

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu menginginkan untuk hidup bersatu, bersama serta berdampingan satu sama lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu mendorong manusia untuk membentuk suatu keluarga sebagai manifestasi unit sosial terkecil dalam masyarakat. Pernikahan ialah suatu jalan yang dapat ditempuh oleh manusia dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan fitrah manusia, dengan adanya pernikahan maka akan tercipta sebuah keluarga sebagai tujuan pernikahan dan melahirkan keturunan sebagai pewaris atau generasi penerus.

Pernikahan merupakan upaya mewujudkan impian serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan. Pernikahan menjadi salah satu pokok hidup yang paling utama dalam masyarakat yang sempurna dan pernikahan adalah sebuah jalan yang mulia untuk mencapai kesejahteraan lahir batin, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan, baik peraturan hukum legal formal, maupun hukum syariat agama (Pramono et al., 2019: 113).

Bermaknanya pernikahan dalam kehidupan manusia sampai Negara dan agama pun menetapkan aturan tersendiri mengenai pernikahan tersebut.

Kesejahteraan dalam pernikahan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik fisik maupun emosional, melainkan pula kedewasaan serta tanggung jawab. Pernikahan menjadi perhatian yang berarti di dalam kehidupan masyarakat karena jalinan pernikahan mempunyai peranan besar dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang.

Pernikahan yang ideal dilihat dari kecakapan serta kedewasaan sikap di samping persiapan materi yang cukup. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan mempunyai prinsip calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Untuk melakukan suatu proses pernikahan perlu dipersiapkan dengan matang diantaranya yaitu pasangan yang akan menikah harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun psikologis.

Batas usia dalam melaksanakan pernikahan merupakan hal yang penting karena didalam suatu pernikahan mengharuskan adanya kematangan psikologis (Ulum, 2017:3). Kematangan psikologis ialah salah satu aspek yang terpenting dalam melindungi kelangsungan pernikahan. Kematangan psikologis dapat ditunjukkan dengan kematangan usia pasangan yang hendak melangsungkan proses pernikahan. Suatu azas kematangan untuk calon suami istri tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia perkawinan, dimana didalam UU tersebut menyebutkan bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan sama, yaitu 19 tahun ([www.basishukum.com](http://www.basishukum.com) , akses 8 November 2020). Sedangkan menurut anjuran BKKBN memberikan Batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga telah dianggap sanggup untuk memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami ataupun sebagai istri. Menurut Noni (2007:91) akan banyak muncul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang belum matang atau masih usia remaja yang secara raga dan mental memang belum siap. Oleh karena itu pernikahan yang belum memenuhi syarat usia minimal pernikahan harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak diinginkan (Rachmat, 2007:144).


Kendati demikian kondisi di masyarakat pernikahan remaja masih marak dilakukan. Pernikahan remaja sebenarnya merupakan peristiwa yang telah banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Semenjak puluhan tahun lalu, leluhur-leluhur kita pun telah melakukannya. Zaman dahulu orang-orang menikah pada usia belasan tahun disebabkan karena pada saat itu situasi dan kondisi perekonomian negara masih sangat terpuruk dengan adanya penjajahan, sehingga

untuk meringankan beban orang tua, anak yang sudah cukup umur dinikahkan oleh orang tuanya agar bisa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun sayangnya, di era modern seperti sekarang ini praktik pernikahan remaja rupanya masih juga dilakukan bahkan semakin meningkat. Banyak kanak-kanak yang masih berusia remaja melenyapkan cita-cita mereka di masa depan hanya demi berumah tangga.

Pernikahan remaja merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan sebab dapat memunculkan berbagai dampak negatif baik terhadap kehidupan sosial ataupun kesehatan reproduksi seseorang salah satunya seperti kemiskinan, dimana pernikahan remaja sangat rentan mengalami kemiskinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesiapan-kesiapan mereka dalam berumah tangga terutama dalam hal ekonomi. Pernikahan tanpa kematangan psikis maupun fisik pelakunya biasanya akan memunculkan sesuatu yang kurang baik. Istilah pernikahan remaja muncul dalam masyarakat zaman sekarang sebagai sesuatu yang bermakna negatif. Di era sekarang ini seorang wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pun lelaki sebelum usia 25 tahun dianggap tidak wajar, atau disebut dengan istilah “sangat dini” (Tsany, 2017:85). Banyak di antara mereka yang melakukan pernikahan pada usia remaja hanya dilatar belakangi oleh perasaan cinta dan kasih yang sesaat.

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia termasuk Negara ke-37 dengan persentase

pernikahan di usia remaja yang tinggi dan merupakan paling tinggi kedua di ASEAN setelah kamboja ([www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id), akses 8 November 2020). Biro Pusat Statistik (BPS) juga menampilkan bahwa praktik pernikahan di usia remaja masih umum terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan remaja di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 14,18% (<https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/>, akses 8 November 2020). Selain itu juga berdasarkan data dari Pengadilan Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa pengajuan dispensasi kawin atau pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan pada tahun 2017-2020 selalu mengalami peningkatan bahkan meningkat tajam pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



**Gambar 1.1 Data Dispensasi Kawin**

Pernikahan remaja masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan remaja, diantara

lain pendidikan, lingkungan, media masa, ekonomi, budaya setempat serta pengetahuan (Kiwe, 2017:17). Di zaman sekarang, pernikahan remaja sering terjadi karena banyak para remaja yang terbawa oleh perkembangan zaman, yaitu pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah. Banyak anak remaja zaman sekarang yang kurang mempunyai batasan dalam bergaul yang mengakibatkan mereka banyak yang terjerumus kedalam pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan di usia remaja. Kondisi di masyarakat terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas ini menyebabkan angka dispensasi kawin meningkat. Berdasarkan keterangan dari pengadilan agama menyebutkan bahwa sebanyak 80% dari pengajuan dispensasi kawin yang dikabulkan disebabkan karena banyak dari mereka yang sudah hamil diluar nikah. (Sumber: Deputi bidang PHA, Kemen PPPA, 2019)

Pernikahan remaja saat ini tidak hanya terjadi di pedesaan saja tetapi juga di kota-kota besar di Indonesia salah satunya seperti di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Berdasarkan data Jumlah Penduduk Usia Anak berdasarkan Status Perkawinan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 menampilkan bahwa Kecamatan Jagakarsa merupakan Kecamatan dengan jumlah pernikahan remaja terbanyak ke-2 setelah Kecamatan Pasar Minggu di Kota Jakarta Selatan yaitu sebanyak 21 orang diantaranya 20 perempuan dan 1 orang laki-laki (<https://datajakarta.go.id>, akses 6 Mei 2021). Selain itu berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa (2017-2019) menunjukkan

bahwa kejadian pernikahan remaja di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan selalu meningkat pada 3 tahun terakhir. Sebagian dari data tentang kebenaran banyaknya pernikahan remaja di Kecamatan Jagakarsa, menunjukkan bahwa rata-rata usia yang melakukan pernikahan remaja dalam usia 16-19 Tahun.

Penelitian mengenai pernikahan remaja sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyunita Dama (2017) tentang “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Gorontalo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa banyak masyarakat yang menikah pada usia dini di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Gorontalo disebabkan karena berbagai faktor, yaitu ditinjau dari aspek kemauan diri sendiri, aspek kesulitan ekonomi, aspek kurangnya pendidikan dan aspek pergaulan bebas. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rachmi (2018) tentang “Fenomena Pernikahan dini di Desa Cipulus Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan dini di Desa Cipulus Kota Bandung dan bagaimana kehidupan keluarga pasca pernikahan dini.

Letak perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih menekankan pada fenomena pernikahan remaja dikalangan masyarakat sebagai konsep kajian penelitian dengan memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri

memutuskan untuk menikah di usia remaja dan dampak pernikahan tersebut terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana dalam penelitian ini berlokasi di tengah-tengah perkotaan yaitu Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan

Fenomena pernikahan remaja yang terjadi di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang masalah pernikahan remaja di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, dimana kecamatan tersebut terletak di tengah-tengah perkotaan dimana masyarakat diperkotaan memang sudah banyak mengalami kemajuan dan di Kecamatan Jagakarsa ini mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat betawi yang menganut kuat agama islam dan kehidupan sehari-harinya tidak jauh dari kegiatan-kegiatan religius akan tetapi pernikahan remaja masih banyak terjadi meskipun banyak dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Oleh sebab itu penelitian mengenai pernikahan remaja di kalangan masyarakat perlu dilakukan, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian tentang “Faktor Remaja Kota Menikah Muda (Studi pada Masyarakat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan).

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, secara khusus penelitian ini akan membahas pernikahan remaja di kalangan masyarakat di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:



1. Mengapa banyak terjadi pernikahan remaja di kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan?
2. Bagaimana dampak pernikahan remaja terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan Batasan penelitian tentang ruang lingkup yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian dari:

1. Penyebab banyak terjadinya pernikahan remaja di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, meliputi:
  - a. Faktor internal
    - a) Faktor Rendahnya Motivasi Belajar
    - b) Faktor Kemauan Sendiri
  - b. Faktor Eksternal
    - a) Faktor Ekonomi
    - b) Faktor Orang Tua
    - c) Faktor Pergaulan Bebas
2. Dampak pernikahan remaja terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, meliputi:
  - a. Kemiskinan
  - b. Disharmoni Keluarga
  - c. Gangguan Kesehatan Mental

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan banyak terjadinya pernikahan remaja di kalangan masyarakat di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan
2. Untuk mengetahui apa saja dampak pernikahan remaja terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan remaja dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

2. Secara praktis

Peneliti berharap hasil akhir dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi remaja, masyarakat di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, bagi peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya

- a. Bagi Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada remaja tentang faktor penyebab dan dampak dari pernikahan remaja agar

para remaja dapat menyelesaikan tahap perkembangannya guna meningkatkan kualitas hidup sebelum memasuki usia ideal untuk menikah.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi yang jelas terkait faktor penyebab dan dampak terjadinya pernikahan remaja, sehingga kelak dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengurangi jumlah presentase terjadinya pernikahan remaja.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam memperluas wawasan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Konsep Pernikahan**

#### **a. Pengertian Pernikahan**

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab, *nakaha-yankihu-nika>han*, artinya bergaul atau bercampur. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Harlock (dalam Kazhim,

2017:78) ia mendefinisikan pernikahan adalah sebuah periode dimana individu belajar untuk hidup bersama sebagai suami istri dan membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak serta mengelola sebuah rumah tangga. Jika tugas ini dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik, akan membawa kebahagiaan bagi individu tersebut. Akan tetapi, tugas tersebut tidaklah mudah untuk dilalui oleh pasangan suami istri karena banyak hal yang harus dihadapi setelah menikah.

Menurut Sigelman (2019:34) pernikahan atau perkawinan didefinisikan sebagai hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan istilah suami istri yang di dalamnya ada kedudukan dan tanggung jawab dari suami dan istri, serta terdapat unsur keintiman, pertemanan persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual serta menjadi orang tua.

Pernikahan adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk sebuah rumah tangga yang kemudian dibangun sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Menurut (Yunianto, 2018:8) Kuat lemahnya suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dua manusia tergantung pada kehendak dan niat dari pasangan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu pernikahan sangat diharuskan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.

Pernikahan adalah sebuah aturan sosial yang memiliki ciri keberlangsungan secara terus-menerus dan harus tunduk pada aturan-aturan sosial yang ada. Hal itu dimaksudkan untuk mengatur permasalahan kewarganegaraan dan memberikan rasa tanggung jawab kepada orang-orang yang telah dewasa. Selain itu, agar mereka memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci (Kazhim, 2017:29).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu kesepakatan yang suci dan abadi antara pria dan wanita untuk bersama-sama saling mengikat untuk membentuk suatu lembaga keluarga (rumah tangga) dalam upaya mendapatkan kebahagiaan, kerukunan dan cinta kasih. Dengan menikah manusia akan hidup dengan penuh ketenangan, rasa cinta dan berkasih sayang kepada semua makhluk terutama pasangannya, sehingga kebermaknaan hidup akan mencapai puncaknya.

#### **b. Fungsi Pernikahan**

Dalam sebuah pernikahan perlu adanya fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Menurut Rohmat (dalam Ansori, 2015:3) Pernikahan mempunyai 8 fungsi diantaranya yaitu:

1. Fungsi Agama, keluarga harus dibangun atas pondasi yang kokoh, tidak ada pondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melainkan nilai-nilai agama. Karena melalui keluarga

nilai-nilai agama dapat diajarkan dan diterapkan kepada anak cucu.

2. Fungsi Cinta Kasih, salah satu fungsi pernikahan adalah menumbuhkan cinta kasih, karena inilah yang menjamin kelestariannya. Pembinaan cinta kasih, tidak hanya terbatas pada suami dan isteri, tetapi seluruh keluarga.
3. Fungsi Perlindungan, seorang perempuan yang bersedia menikah dengan seorang laki-laki, telah bersedia untuk meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, dan yakin bahwa perlindungan dan pembelaannya yang akan diterima dari suami tidak kalah besar dari pada pembelaan orang tua dan saudara-saudaranya.
4. Fungsi Reproduksi, mendapat keturunan yang baik hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang baik juga. Melalui perkawinan inilah diharapkan lahirnya keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya. Menjaga keturunan adalah sesuatu yang *daruri* (sangat esensial). Hal ini karena, ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan, suatu malapetaka yang sangat besar merasuk kehidupan manusia.
5. Fungsi Pendidikan, ayah dan ibu diberikan tanggung jawab oleh tuhan untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang

mengerti terhadap agama. Dengan pendidikan pula orang tua harus dapat menyiapkan anaknya agar mampu hidup menghadapi tantangan masa depan.

6. Fungsi Ekonomi, seorang laki-laki adalah yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan istrinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika seorang istri ingin membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Kerjasama antara suami dan istri akan saling melengkapi sehingga menimbulkan keharmonisan.
7. Fungsi Lingkungan, keluarga di samping memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, keluarga juga diharapkan berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif.

### **c. Syarat Pernikahan Ideal**

Demi mewujudkan pernikahan yang ideal, hendaknya memperhatikan beberapa aspek untuk mempersiapkannya, antara lain sebagai berikut (Kiwe, 2017:47) :

#### **1. Aspek Biologis**

Adapun aspek biologis yang perlu diperhatikan, diantaranya melingkupi:

- a) Usia, usia ideal untuk menikah menurut ilmu kesehatan yaitu perempuan berusia 20 tahun dan pihak laki-laki berusia 25 tahun. Namun jika mempertimbangkan kematangan mental dan emosi, usia yang ideal untuk menikah perbandingannya adalah 25 tahun dan 30 tahun.
- b) Kondisi Fisik, fisik yang baik untuk menikah adalah apabila keduanya sudah baligh. Hal ini sebagai pertimbangan akan kematangan organ-organ reproduksi yang juga mesti diperhatikan. Misalnya seperti perempuan berusia dibawah 16 tahun yang biasanya organ-organ reproduksinya belum cukup matang untuk menerima perlakuan seksual. Maka ini akan berdampak buruk jika dipaksakan. Selain itu kesehatan jasmani juga penting menjadi pertimbangan untuk menciptakan pernikahan yang ideal.

## 2. Aspek Psikologis

Adapun aspek psikologi yang perlu diperhatikan untuk mempersiapkan pernikahan antara lain (Kiwe, 2017:49):

- a) Kepribadian, jangan mencari kepribadian yang sempurna untuk menjadi pendamping hidup. Namun carilah pasangan dengan kepribadian yang dapat



menyempurnakan kehidupan di dalam rumah tangga nanti.

b) Sifat, setiap orang tentunya berharap akan hanya sekali melakukan pernikahan untuk seumur hidupnya, untuk itu perlu mengenal sifat dari calon pasangan.

### 3. Aspek Pendidikan

Mengingat sebuah pernikahan akan selalu ada rintangan dan godaan, maka taraf kecerdasan dan pendidikan calon pasangan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Pada umumnya latar belakang pendidikan seseorang akan mempengaruhi cara berpikirnya.

### 4. Aspek Agama

Faktor persamaan agama menjadi penting dipertimbangkan demi stabilitas rumah tangga yang hendak dibangun. Idealnya, pernikahan terjalin oleh dua manusia yang memiliki keyakinan sama. Karena tidak dapat dimungkiri, perbedaan agama dalam satu keluarga berisiko menimbulkan disfungsi pernikahan.

### 5. Aspek Sosial

Aspek sosial yang perlu dipertimbangkan dalam mempersiapkan pernikahan yang ideal antara lain (Kiwe, 2017:53):

a) Latar belakang sosial keluarga

Sebuah keluarga memiliki kecenderungan untuk membentuk sebuah karakter seseorang, maka apabila calon pasangan berasal dari keluarga baik-baik adalah menjadi harapan bagi kita untuk membangun keluarga yang baik-baik pula kedepannya.

b) Latar belakang budaya

latar belakang budaya memang bukan hal yang penting dalam mempertimbangkan untuk membangun suatu hubungan, namun aspek ini juga tidak bisa dibiarkan karena kerap terjadi suatu hubungan yang terkendala karena perbedaan latar belakang budaya.

c) Pergaulan

Pergaulan menjadi aspek penting yang hendaknya dipertimbangkan ketika mempersiapkan pernikahan.

6. Aspek Ekonomi

Membangun rumah tangga tidak cukup berbekal cinta saja, tapi juga biaya untuk menjalankan kehidupan pernikahan.

Untuk itu aspek ekonomi menjadi penting untuk dipertimbangkan, misalnya soal pekerjaan, dan juga tabungan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, harapannya pasangan yang akan menikah akan dapat menciptakan kehidupan pernikahan yang ideal. Pernikahan ideal itu tentu saja bukanlah pernikahan remaja yang dapat menimbulkan banyak efek negatif.

#### **d. Batas Usia Pernikahan**

Kedewasaan merupakan faktor utama dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga seseorang (Silalahi & Meinarno, 2017:27). Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sama-sama berusia 19 tahun. Seperti halnya bagi calon pasangan yang akan menikah belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan kata lain bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk menikah.

Ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang ideal tanpa berakhir pada

perceraian. Prosedur dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini pastinya melalui proses dan berbagai pertimbangan yang banyak (Yunianto, 2018:10). Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dalam melangsungkan pernikahan serta tidak akan menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks yaitu mencakup sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis.

Undang-undang perkawinan terkait batas usia pernikahan memang sudah ditetapkan. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya dibutuhkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan batas usia tersebut dengan pertimbangan usia belasan tahun adalah usia anak-anak dan dinyatakan bahwa usia yang digolongkan dewasa yaitu 21 tahun. Usia untuk melakukan pernikahan tidak sama disemua tempat. Di RRC, usia lelaki untuk menikah adalah 22 tahun dan perempuan 20 tahun. Sedangkan di Indonesia, pernikahan yang dapat diterima adalah ketika laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan berusia 20 tahun.(A.Meinarno, Eko, 2015:184).

Menurut Rachmat (2007:18) Salah satu tujuan pernikahan menurut Hukum Agama Islam ialah membentuk rumah tangga yang damai, tentram serta kekal, maka hal ini tidak akan tercapai apabila

pihak-pihak yang melaksanakannya belum terkategori dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya. Ini sejalan dengan prinsip yang terletak pada Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa calon pasangan suami istri harus sudah matang jiwa raganya. Untuk itu jangan sampai terjadi adanya pernikahan antara calon suami atau calon istri yang masih usia remaja atau masih dibawah umur. Di Indonesia pelaksanaan pernikahan remaja tidak dikehendaki. Pembatasan umur minimal untuk melakukan pernikahan bagi setiap warga negara pada dasarnya dimaksudkan supaya calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai (Kazhim, 2017:13).

## **2. Konsep Remaja**

### **a. Pengertian Remaja**

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa (Santrock, 2003:54). Masa remaja merupakan masa yang berada pada masa ketegangan dan perasaan tertekan. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Saat proses transisi ini, remaja melalui banyak perubahan yang menjadi penyebab remaja merasa tertekan.

Masa remaja yaitu pada usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir antara usia 18 sampai 22 tahun (Santrock, 2003:54). Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Masa ini merupakan masa yang notabennya masih labil dalam mental dan perilaku sehingga membuat remaja mempunyai keingintahuan yang sangat besar. Menurut Kartono (dalam Sulaiman, 2020:78) Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual.

Dalam perkembangan remaja, banyak terjadi perubahan fisik dan motorik yang dikaitkan dengan kematangan atau akil balig, perkembangan kognitif dan intelektual, perkembangan sosial, serta perkembangan emosi (Sulaiman, 2020:79). Dalam masa terjadinya perkembangan ini, fungsi kognitif dan fungsi emosi saling bertindak ke atas satu sama lain dalam meningkatkan kemampuan untuk memikirkan dan memahami emosi sendiri, mempertimbangkan perspektif orang lain dan merancang suatu tindakan (Suizzo,2000). Faktor orang tua, keluarga, teman sebaya, sekolah, guru, dan masyarakat sekitar mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan remaja secara langsung yang ada pengaruh baik positif maupun negatifnya.

Dari sudut batas usia kalangan remaja sebenarnya tergolong kedalam kalangan yang transisional. Artinya, keremajaan adalah gejala sosial yang bersifat sementara, oleh karena berada antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya, karena oleh anak-anak mereka masih dianggap kecil (Soekanto, 2004:51).

#### **b. Perkembangan Kognitif Remaja**

Teori perkembangan kognitif menurut Piaget (2008:56) Perubahan kognitif sangat jelas nampak pada remaja. Remaja mampu untuk membuat analisis logikal terhadap suatu situasi dengan berpikir tentang sebab dan akibat. Mereka juga mampu untuk berpikir pada tingkatan tinggi yang membiasakan mereka untuk berpikir tentang masa depan mereka, mencari alternatif, serta menetapkan tujuan hidup. Setiap remaja mempunyai perbedaan tahap perkembangan kognitif yang membentuk kapasitas kognitif mereka untuk terus berkembang. Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara perkembangan kognitif remaja laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi keyakinan mereka.

Walau mereka mampu berpikir pada tingkatan yang tinggi, tetapi mereka masih memerlukan panduan dari kalangan dewasa untuk mengembangkan potensi mereka dalam membuat keputusan yang

rasional. Seyogyanya, golongan remaja perlu sering berbicara dengan kedua orangtua mereka dalam membuat keputusan yang penting seperti memasuki tahap asmara, mencari kerja, dan mengendalikan urusan keuangan (Sulaiman et al., 2020:23). Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan-keputusan yang tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Kalangan dewasa perlu menggunakan peluang ini untuk membantu remaja membuat keputusan yang penting. Ada diantara kalangan remaja yang bertingkah laku aneh yang mungkin merepotkan kedua orang tua mereka. Oleh karena itu orang tua memegang peranan yang menentukan didalam pengambilan keputusan seorang remaja. (Soekanto, 2004:24)

Kalangan dewasa tidak bisa memaksakan remaja untuk memfokuskan perhatian mereka kepada satu kecerdasan saja (Nursalim, 2019:17). Teori lain yang berkaitan tentang kecerdasan adalah teori yang dikenalkan oleh Robert Sternberg. Menurutnya, terdapat tiga jenis kemampuan yang penting dalam menentukan kecerdasan seseorang, yaitu kreativitas, praktikal dan analitik. Seseorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi bukannya ia memiliki tiga kecerdasan tersebut, tetapi ia mampu untuk menggunakan salah satu kemampuan dengan semaksimal mungkin.



Dengan kata lain, perlu bagi golongan dewasa ini mendidik remaja untuk menggunakan kemampuan mereka dengan sebaik mungkin.

### c. Perkembangan Sosial Remaja

Perkembangan sosial dalam kalangan remaja dapat dilihat melalui konteks teman sebaya, keluarga, sekolah, tempat kerja dan komunitas (Sulaiman et al., 2020:45).

#### 1. Teman sebaya

Salah satu penyebab mengapa remaja berubah dan mulai menjauhkan diri dari keluarga adalah teman sebaya. Remaja ingin diri mereka bebas dari pengaruh kedua orang tua dan cenderung untuk bersama-sama dengan teman sebaya mereka. Penting untuk dipahami bahwa peran teman sebaya memberi dampak yang kuat terhadap perkembangan identitas seorang remaja. Pada tahap ini Piaget mengungkapkan bahwa masa remaja juga merupakan masa dimana interaksi dengan lingkungan sudah sangat luas, menjangkau teman sebayanya dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa.

#### 2. Hubungan Keluarga

Terhadap banyak keluarga yang bisa dikenali saat ini, seperti ibu kandung, keluarga angkat, keluarga campuran, keluarga yang bercerai dan lain-lain. Sebaliknya, keakraban (keintiman) yang

tinggi dan ikatan yang kuat antara remaja dan keluarga mereka membantu perkembangan emosi remaja, pencapaian disekolah yang lebih baik, serta menjadi perisai bagi remaja ini untuk melakukan perbuatan yang beresiko tinggi.

### 3. Sekolah

Sekolah merupakan tempat krusial bagi para remaja untuk menghabiskan masa disekolah. Disekolah, remaja mulai membentuk persahabatan dengan teman sebayanya yang sekaligus dapat membantu perkembangan kognitif. Para ahli disekolah seperti guru, pembimbing, dan psikolog sekolah memainkan peran yang penting untuk memberi dukungan kepada mereka.

### 4. Bekerja

Banyak remaja yang masih sekolah juga bekerja paruh waktu. Saat remaja ini bekerja sambil sekolah, mereka dapat belajar bagaimana dunia kerja berjalan. Remaja dapat menghadapi dunia yang sebenarnya dengan belajar untuk mengendalikan waktu, uang dan menetapkan tujuan hidup.

### 5. Komunitas

Secara jelas, komunitas memberi dampak terhadap perkembangan golongan remaja. Peranan komunitas adalah untuk menyediakan dukungan dan peluang kepada remaja untuk berkembang.

### **3. Konsep Pernikahan Remaja**

#### **a. Pengertian Pernikahan Remaja**

Pernikahan remaja adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan usia remaja (BPS dan UNICEF 2015). Pernikahan remaja juga disebut sebagai pernikahan yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki yang berusia remaja antara 13 hingga 20 tahun (Syari et al., 2014). Istilah pernikahan remaja dikaitkan dengan waktu atau usia pernikahan yang masih berada pada fase remaja. Maka pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia remaja (kedua-duanya atau salah satunya) dikatakan sebagai pernikahan remaja.

Menurut Wirawan (dalam Ansori, 2015:5) menyebutkan bahwa pernikahan remaja merupakan ikatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki persiapan baik fisiologis, psikologis maupun sosial-ekonomi dan faktor yang tidak kalah penting yaitu usia. Orang yang akan melangsungkan pernikahan menurut hukum di Indonesia harus memenuhi batas usia minimal. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang menikah harus memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun.

Pasangan yang melangsungkan pernikahan remaja harus diberikan pengetahuan yang cukup tentang norma-norma dalam berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu, rasa hormat, dan pemahaman agama. Selain itu harus ditunjukkan tentang luhurnya sebuah pernikahan. Pada prinsipnya pernikahan remaja adalah pernikahan yang dilakukan atau terjadi pada seseorang di usia remaja. Ditinjau dari Undang-Undang perlindungan anak, pernikahan remaja adalah tindakan merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-hak nya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal (Tsany, 2017).

#### **b. Faktor Penyebab Pernikahan Remaja**

Menurut (Khasanah, 2017) Penyebab pernikahan remaja yang sering dijumpai di masyarakat Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

##### **1) Faktor Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap orang.. Pendidikan anak mempunyai peran yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah kemudian mengisi waktu dengan bekerja, kemudian ia merasa sudah cukup mandiri, maka ia akan merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan anak,

orang tua, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan, makna serta tujuan pernikahan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan remaja.

#### 2) Faktor Kemauan Sendiri

Pasangan usia muda merasa sudah saling mencintai dan adanya pengaruh media, sehingga mereka terpengaruh untuk melakukan pernikahan usia muda.

#### 3) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia remaja dengan alasan beban ekonomi menjadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga. Hal tersebut sering banyak dijumpai dipedesaan tetapi sekarang ini banyak juga diperkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.

#### 4) Faktor Orang Tua

Orangtua khususnya bagi anak perempuan mempunyai peran yang begitu dominan didalam masalah pernikahan. Terkadang orang tua

memaksakan keinginan mereka dengan menikahkan anaknya tanpa persetujuan dari anaknya itu. Orangtua yang mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan remaja juga disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah pemahaman agama orangtua.

#### 5) Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas memang menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan remaja. Seperti terjadinya kehamilan diluar nikah akibat dari pergaulan bebas. Fenomena hamil di luar nikah ini sudah banyak ditemui di masyarakat sekitar. Kesalahan dalam bergaul yang sangat bebas dan kurangnya bekal kecerdasan emosional menjadi faktor pendorong pernikahan remaja. Selain itu kurangnya kasih sayang dan perhatian keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka melakukan seks diluar nikah dan terpaksa harus dinikahkan di usia yang masih dibawah umur.

#### c. Dampak Pernikahan Remaja

Pernikahan remaja memberikan beberapa dampak pada sisi ekonomi, kesehatan reproduksi dan kesejahteraan ibu. Selain itu pernikahan remaja rentan terhadap perceraian ataupun tindak kekerasan. Menurut (Kiwe, 2017:22) adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan remaja antara lain sebagai berikut:

## 1. Dampak Psikologis

Sebuah pernikahan tidak luput dari masalah. Mulai dari masalah yang sederhana hingga kompleks sekaligus. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan yang memutuskan menikah di usia remaja. Mereka yang melakukan pernikahan ini umumnya masih berapa pada usia mental yang belum matang. Ketidakmatangan inilah yang pada akhirnya kerap memberikan efek negatif bagi pelakunya salah satunya setres (Kiwe, 2017:97). Pelaku pernikahan remaja rentan mengalami setres. Hal ini dikarenakan mereka belum cukup usia dalam melangsungkan pernikahan. Seseorang yang belum matang usianya sangat rentan mengalami setres ketika banyak beban-beban rumah tangga yang mereka hadapi.

Dari aspek psikologis pernikahan remaja juga dapat menimbulkan disharmoni keluarga (Kiwe, 2017:99). Hal ini karena mereka belum memiliki kematangan dalam berpikir sehingga rentan terjadi konflik. Bahkan, pernikahan remaja ini dianggap sebagai salah satu penyebab kekerasan didalam rumah tangga dan juga tingginya tingkat perceraian.

## 2. Dampak Ekonomi

Kematangan ekonomi seseorang juga berkaitan erat dengan usia seseorang. Dimana semakin matangnya umur seseorang maka akan semakin tinggi pula dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang hidupnya (Walgito, 2017:30). Dilihat dari segi ekonomi, pernikahan dini sering kali memberikan dampak negatif pada pelakunya. Kebanyakan pelaku pernikahan remaja belum memiliki penghasilan yang stabil. Bahkan ada juga yang justru sama sekali belum memiliki pekerjaan. Maka dari itu tanpa pekerjaan dan penghasilan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi, tentu saja akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kemiskinan.

### 3. Dampak Biologis

Sebuah pernikahan akan selalu melibatkan aktivitas seks didalamnya. Tidak terkecuali pada pernikahan dua anak manusia yang masih berusia di bawah umur standar pernikahan. Oleh karena itulah, pernikahan dini berpeluang besar memberikan dampak biologis bagi pelakunya, terlebih bagi perempuan. Pernikahan dini memberikan peluang kepada anak perempuan berusia belasan tahun untuk mengalami kehamilan beresiko (Khasanah, 2017). Selain itu pada usia belasan, kebanyakan perempuan sudah mengalami menstruasi bahkan hamil namun



sebenarnya organ intim mereka masih dalam proses pematangan. Maka apabila terlibat dalam pernikahan remaja yang mengharuskan terjadinya perilaku seksual hal ini akan merugikan kesehatan reproduksi mereka.

#### 4. Dampak Pendidikan

Dampak pernikahan remaja juga melingkupi aspek pendidikan. Tidak bisa dipungkiri, dampak pernikahan remaja akan menjalar ke segi pendidikan. Orang yang melakukan pernikahan remaja akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan (Kiwe, 2017). Kurangnya keinginan untuk menggapai cita-cita dipengaruhi oleh motivasi belajar yang sudah lemah. Pikiran yang bercabang antara tanggung jawab kepada keluarga dan sekolah membuat pelaku pernikahan remaja lebih memilih untuk melepas pendidikan.

### 5. Konsep Keluarga

#### 1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Didalamnya terdapat pengalaman berinteraksi antar individu yang akan menentukan tingkah laku personal dalam beradaptasi diluar lingkungannya. Pencapaian keluarga yang harmonis berpengaruh terhadap latar belakang kehidupan suami istri. (Silalahi & Meinarno, 2017:3). Keluarga sering disebut sebagai institusi terkecil yang ada di

dalam masyarakat. Keluarga adalah suatu kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu yang mempunyai peran masing-masing bagian dari keluarga.

Di dalam keluarga terdapat berbagai hal, mulai dari hubungan antar individu, hubungan otoritas, pola pengasuhan, pembentukan karakter, masuknya nilai-nilai masyarakat dan lain-lain. Dalam suatu kelompok masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting, karena merupakan salah satu wadah untuk mengasuh manusia dalam memegang teguh nilai, norma sosial budaya yang berlaku, yang diibaratkan jembatan yang menghubungkan individu dengan individu lain untuk saling berinteraksi dan saling memainkan perannya dalam kehidupan sosial.

Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama dimana saja mereka berada didalam suatu masyarakat (Hasballah, 2007:2). Dengan demikian keluarga merupakan suatu sistem sosial, karena terdiri dari kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai peran dan status sosial yang berada dengan ciri saling berhubungan dan bergantung antar individu. Keluarga juga mempunyai struktur yang saling mengikat antara satu dan lainnya (Syamsuddin, 2017:4).

## 2. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan social. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Menurut Minuchin (dalam Sri, 2012:22) dari kajian lintas budaya ditemukan dua fungsi utama keluarga, yakni internal yaitu memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya dan eksternal yaitu mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi berikutnya.

Menurut Berns (2004) dalam (Sri, 2012), keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu:

1. Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada didalam masyarakat.
2. Sosialisasi/Edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.
3. Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas kepada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, social ekonomi dan peran gender.

4. Dukungan Ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makan dan jaminan kehidupan.
5. Dukungan emosi/pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.

## **6. Konsep Kemiskinan**

### **a. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang berkaitan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara. Kemiskinan merupakan masalah global.

Menurut Pakpahan, Hermanto dan Taryoto (dalam Puspitawati, 2018:511) kemiskinan sering digambarkan oleh satu atau kombinasi dari tingkat pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam

hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kemiskinan dapat dipahami dari berbagai sudut dan cara yang berbeda, sedangkan pemahaman yang utama mencakup beberapa hal antara lain(Arfiani, 2009:7):

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, pangan (perumahan), dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi.

#### **b. Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan struktural diartikan sebagai kondisi kemiskinan yang timbul sebagai akibat struktur sosial yang rumit yang

menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan akses terhadap berbagai peluang didalam kehidupan (Rosyadi, 2017:502) Kemiskinan struktural ini juga diartikan sebagai kemiskinan yang dirasakan oleh suatu golongan masyarakat yang disebabkan karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menguntungkan. Disebut tidak menguntungkan karena kehidupan itu tidak hanya memicu, tetapi juga mempertahankan kemiskinan di kehidupan masyarakat. Kemiskinan struktural juga merupakan dampak dari adat dan budaya di suatu daerah yang membuat seseorang tetap melekat dengan indeks kemiskinan. Padahal indeks kemiskinan tersebut bisa dihilangkan atau dapat secara bertahap diantisipasi dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan nasib kearah taraf kehidupan yang lebih baik kedepannya.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa kemiskinan struktural ialah kondisi dimana masyarakat yang tidak mendapatkan akses untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, hal ini

disebabkan karena ketidakmerataan sumberdaya karena struktur dan peran masyarakat tersebut didalam kehidupan bermasyarakat.

#### F. Penelitian Relevan

Nama, Tahun	Judul	Analisis		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
Intan Purnama Sari (2019)	<i>Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)</i>	Intan Purnama Sari membahas Fenomena Pernikahan di Usia Muda di kalangan masyarakat	Intan Purnama Sari meneliti di daerah Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)	Faktor Tingkat ekonomi yang rendah yang menyebabkan banyaknya pernikahan di usia muda, dimana orang tua tidak mempunyai pilihan lain selain menikahkan anakny karena susahnya memenuhi kebutuhan sehari- hari. Selain itu dari

				faktor diri sendiri dimana mereka sudah saling kenal dan suka.
Afan Sabili (2018)	<i>Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)</i>	Pada penelitian ini Afan Sabili menggunakan metode penelitian kualitatif	Afan Sabilli meneliti di daerah Kecamatan Pegandon.	Pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal disebabkan karena pengaruh kebebasan media yang mengakibatkan pasangan ini hamil dan akhirnya menikah di usia muda dan dampak pernikahan



				dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga mereka baik-baik saja.
Yulia Rachmi (2018)	<i>Fenomena Pernikahan Dini di Desa Cipulus Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung</i>	Pada penelitian ini Yulia Rachmi membahas mengenai Faktor-Faktor Pernikahan Dini	Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif	Pernikahan dini yang terjadi di Desa Cipulus Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung disebabkan karena beberapa faktor yaitu pendidikan, lingkungan, media masa, ekonomi, budaya setempat, serta pengetahuan

<p>Wahyunita Dama (2017)</p>	<p><i>Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo</i></p>	<p>Pada penelitian ini Wahyunita membahas mengenai Faktor- Faktor penyebab penikahan dini</p>	<p>Peneliti tidak membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini</p>	<p>Faktor yang menyebabkan pernikahan remaja yaitu faktor kurangnya Pendidikan, kesulitan ekonomi dan pergaulan bebas</p>
<p>Renny Retno Waty (2010)</p>	<p><i>Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga</i></p>	<p>Pada penelitian ini Renny Retno Waty membahas mengenai pernikahan dibawah umur.</p>	<p>Peneliti menggunakan metode Kuantitatif.</p>	<p>Pernikahan di bawah umur di wilayah pedesaan Tanjung Sari terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan dibawah umur yaitu salah satunya adalah adat istiadat atau kebiasaan</p>

				masyarakat setempat dan juga karna faktor ekonomi yang lemah.
--	--	--	--	---

Sumber: *Analisa Peneliti*, 2020

